

ABSTRAK

Alfidh Ardiansyah (1213060007). Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang Hukumannya paling berat, dalam pembahasan ini penulis ingin menganalisis atau meneliti putusan perkara Nomor 813 K/Pid/2023 tentang pembunuhan berencana untuk memahami terkait pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi pada perkara ini yang dimana sanksi pidana pada perkara ini di ubah menjadi penjara seumur hidup yang awalnya dipidana mati, serta ingin mengetahui tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terkait putusan atau perkara pada pembunuhan berencana ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mempelajari dan memahami dua rumusan masalah yang terkandung dalam penelitian ini, yang pertama adalah untuk memahami bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pada perkara pembunuhan berencana, kedua adalah untuk memahami konsep atau tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Hakim dalam perkara pembunuhan berencana.

Penelitian ini menggunakan teori pemidanaan dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, teori lima pilar *maqashid syari'ah*, teori *jarimah Qishash* serta teori tindak pidana pembunuhan dan teori Pertimbangan Hakim. Teori ini hadir untuk membantu memberikan pemahaman tentang pembunuhan berencana, memahami tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi pidana pada perkara pembunuhan berencana, mengetahui tinjauan dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terkait pembunuhan berencana dan untuk mengetahui pentingnya menjaga kemashlahatan umat sesuai dengan tujuan syari'at.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) lalu menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teknik analisis data seperti inventarisasi data, klasifikasi data, penafsiran atau analisis data dan membuat kesimpulan.

Dalam Perkara putusan Nomor 813 K/Pid/2023 ada beberapa pertimbangan Hakim, pertimbangan yuridis dalam perkara ini antaranya mengenai pasal yang membahas bawa pidana mati bukanlah pidana pokok dan pasal tentang majelis Hakim harus melihat latar belakang mengani perbuatan baik atau buruk yang pelaku telah lakukan, lalu pertimbangan non yuridis pada perkara ini mengenai tentang motif atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, lalu tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terkait perkara ini, dalam Hukum Positif pelaku pembunuhan berencana bisa dikenakan sanksi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan penjara kurungan waktu tertentu, sedangkan dalam Hukum Islam sanksi pelaku pembunuhan berencana adalah *Qishash* atau setimpal.